



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0377/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 86 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 86 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan pada tanggal 05 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0377/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 5 Oktober 2016 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno, Jombang Jawa Timur sesuai kutipan Akta Nikah nomor: 333/68/V/2008 tanggal 24 Mei 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Archelies Qurata Putra Vandy (6 tahun)
 - b. Najla Figlia Vandy (5 tahun)sekarang ke 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan damai dan apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan dianggap sebagai ujian dalam rumah tangga;
4. Akan tetapi kehidupan rumah tangga tersebut tidak berlangsung lama, karena sejak bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi karena bermuara pada adanya orang ketiga yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak adanya harapan untuk mendamaikan dan dipersatukan kembali;
5. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sebagai suami dan Kepala rumah tangga pada tanggal 12 April 2016
6. Bahwa Termohon telah mengabaikan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dimana Termohon lebih mementingkan urusan dengan orang ke tiga (meninggalkan keluarga tanpa pemberitahuan);
7. Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu;
8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon menderita lahir bathin dan telah beberapa bulan mencoba bersabar, Pemohon sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dicapai dan karenanya agar masing-masing tidak melanggar hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Pemohon dan untuk kepentingan sendiri dan rasa kasih sayang maka Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dikarenakan Termohon tidak dapat menjadi panutan bagi anaknya dan Termohon tidak dapat memberikan kasih sayang yang seharusnya kepada anak;

10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagai diatur dalam undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (Evan Sutikno bin Yasin) terhadap Termohon (Endy Mayawati binti Soediono) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir namun pada persidangan ketiga Termohon hadir dipersidangan dan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di Persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0038/Pdt.g/2017/PA.Dpsr tanggal 3 Maret 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 5171021607800002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 18 Maret 2014, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
- b. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/68/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno, Jombang, Jawa Timur tanggal 24 Mei 2008, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Novian Artamus bin Sahabuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Grande, Tempat kediaman di Maya Pada 66 Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kenal Pemohon sejak SMA tahun 2005 dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tidak tahu secara pasti pernikahan mereka selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak keduanya ikut Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sejak bulan April 2016;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2017;
- Bahwa sejak pisah rumah, Termohon tidak pernah kembali rukun dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

II. Muh. Paing bin Kliwon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelukis, tempat kediaman di Jalan Banjar Anyar Gang Kingkong I No. 2 B, Kecamatan Kuta, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Endy Mayawati dan sering bertemu dengan Termohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, tidak tahu pasti mereka menikah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak April 2016 yang disebabkan karena mereka sering bertengkar, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- d. Bahwa saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar satu kali di jalan boncengan saksi mendengar penyebabnya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi pernah melihat langsung Termohon selingkuh dua kali dengan laki-laki yang berbeda yang terakhir seorang Bule, berpelukan di rumah makan dan bergandengan tangan/ bermesraan dengan pacarnya;
- e. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak bulan Januari tahun 2017, dan selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kembali rukun dengan Pemohon;
- f. Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon hadir dipersidangan ke tiga dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan selanjutnya dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0377/ Pdt.G/2017/PA. Dpsr tanggal 19 April 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon pada persidangan selanjutnya berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon namun karena alasan perceraian disebabkan pertengkaran maka untuk memenuhi pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama Novian Artamus bin Sahabuddin dan Moh. Paing bin Kliwon, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Mei 2008 di Kecamatan Mojowarno, Jombang, Jawa Timur telah hidup rukun selama 9 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Archelies Qurata Putra Vandy, umur 6 tahun dan Najla Figlia Vandy, telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, sehingga Pemohon sangat malu dan menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak mempertahankan keutuhan rumah tangganya didepan persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

maka agar Pemohon dan Termohon tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian; ***"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya ***" Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "***;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon selaku pihak yang hadir telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabukan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pamohon (Evan Sutikno bin Yasin) terhadap Termohon (Endy Mayati binti Soediono) dihadapan siding Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan penetapan Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang Jawa Timur, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 791.000; (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1428 Hijriyah oleh AH. SHALEH. SH., M.HES, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGA WALI. MH. Dan DRS. A. JUNAEDI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUJEMAL. SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH. SH., M.HES

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. A. BUNGA WALI. MH.

Drs. A. JUNAEDI. MH.

PANITERA PENGANTI,

H. MUJEMAL. SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 690.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 791.000,-

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.B. KARYADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)